



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPRIL ALIAS SAPRI BIN MUHAMMAD NASIR;**
2. Tempat lahir : Saparua;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 04 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Ujung, Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir ditangkap:

1. Pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Terdakwa didampingi Frengky Kambu, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) di Jalan Leo Mamiri Jembatan II sempan Timika Papua Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 197/SK/2024/Pengadilan Negeri Tim tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sapril alias Sapri Bin Muhammad Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sapril alias Sapri Bin Muhammad Nasir berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket Plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

Dengan Rincian:

- Disisihkan untuk uji laboratoris : 0,20 Gram
- Disisihkan pembuktian Pengadilan : 0,15 Gram

Sehingga total sisa untuk pembuktian di Pengadilan dan yang Diterima penuntut Umum pada saat Tahap 2 adalah Seberat 0,15 (nol koma lima belas)

- 1 (satu) buah berkas pembungkus rokok surya kecil.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hanphone merek Vivo V35 warna gold dengan nomor simcard 085221211599.
- 1 (satu) unit motor merek yamaha mio soul warna hitam dengan nomor polisi DS 2042 MO dengan nomor rangka MH314d2O4BK19932A
- Uang Tunai Rp.1.450.000,(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.100.000 (eratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan Putusan Bebas;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Patimura Ujung Timika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang mengadili perkara tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman.” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 24 April 2024 sekitar pukul 12:00 WIT, Terdakwa menghubungi saudara Matruji (DPO) untuk mengakses narkoba jenis sabu tanpa modal sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) gram. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, saudara Matruji (DPO) mengirim alamat atau lokasi penempelan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, dan sekitar pukul 13:30 WIT, Terdakwa menghubungi saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penutupan secara terpisah) untuk menemani Terdakwa untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penutupan secara terpisah) pergi ke alamat tempel tersebut di Jalan Baru Timika. Setibanya di sana, saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penutupan secara terpisah) mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu lalu menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penutupan secara terpisah) pergi ke jalan Hasannudin Timika. Lalu, dan kemudian Terdakwa menakar narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penutupan secara terpisah) sebagai upah karena telah menemani Terdakwa pergi mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 14:00 WIT, saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin (penutupan secara terpisah) menghubungi Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu untuk dibeli. Lalu, Terdakwa menjawab ada paket Rp.1.000.000,.(satu juta rupiah). Lalu, saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin (penutupan secara terpisah) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. Rp.1.000.000,.(satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin (penutupan secara terpisah);

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 17:00 WIT, Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Patimura Ujung, Timika, datanglah beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pihak kepolisian berhasil menemukan 4 (empat) paket klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dos rokok bekas yang Terdakwa letakkan di atas meja. Kemudian, Tim Sat Resnarkoba bertanya “ini sabu milik siapa”, dan kemudian Terdakwa menjawab narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa. dan kemudian Terdakwa juga melihat saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin (penutupan secara terpisah) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Mimika guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil atau menerima 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis sabu tersebut yang berasal atau didapatkan dari seorang yang bernama Matruji (DPO) yang berada di Madura dan Terdakwa hanya mengenal saudara Matruji (DPO) melalui komunikasi handpone kurang lebih selama 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi sesuai dengan pesanan konsumen, mulai dari harga Rp.2.000.000,.(dua juta rupiah) per 1 gram, harga Rp 1.000.000,.(satu juta rupiah) per setengah gram, dan ukuran satu sendok takar harga Rp.300.000,.(tiga ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang berada di Kabupaten Timika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,.(dua ratus ribu rupiah) dalam setiap pembelian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa Narkotika jenis sabu dari hasil cungkilan paketan narkotika jenis sabu sebelum Terdakwa serahkan kepada konsumen atau pembeli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024. Dan dijual kepada konsumen yang ada di kabupaten Mimika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimialistik Barang Bukti Nomor Lab. :142/NNF/IV/2024 Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Herlia, S.Si., Ade Jodi Harmawan, S.T., Ade Dirga Rahkbauw,

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

Barang bukti yang di terima 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel dan berlabel, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1947 (nol koma satu sembilan empat tujuh) gram diberi nomor barang bukti 117/NNF/IV/2024. adalah benar mengandung Positif Metamfetamina; Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 037/11770/2024 tertanggal 26 bulan April tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Fadly Sanjaya selaku Kepala Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Timika melakukan penimbangan barang sejumlah 4 (empat) paket plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,35 gram telah ditimbang dan dibungkus kembali dengan baik;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan tersebut kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sebagai berikut:
- Disisihkan untuk Uji Laboratoris: 0,20 gram;
 - Disisihkan untuk Pembuktian di Pengadilan: 0,15 gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian di bidang narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari instansi/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di jalan Patimura Ujung, Timika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang mengadili perkara

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 24 April 2024 sekitar pukul 12:00 WIT, Terdakwa menghubungi saudara Matruji (DPO) untuk mengakses narkotika jenis sabu tanpa modal sebanyak 1 (satu) paket atau 1 (satu) gram. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, saudara Matruji (DPO) mengirim alamat atau lokasi penempelan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa, dan sekitar pukul 13:30 WIT, Terdakwa menghubungi saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penututan secara terpisah) untuk menemani Terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu milik Terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penututan secara terpisah) pergi ke alamat tempel tersebut di Jalan Baru Timika. Setibanya di sana, saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penututan secara terpisah) mengambil 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu lalu menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penututan secara terpisah) pergi ke jalan Hasannudin Timika. Lalu, dan kemdian Terdakwa menakar narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama (penututan secara terpisah) sebagai upah karena telah menemani Terdakwa pergi mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 14:00 WIT, saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin (penututan secara terpisah) menghubungi Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu untuk dibeli. Lalu, Terdakwa menjawab ada paket Rp.1.000.000,.(satu juta rupiah). Lalu, saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin (penututan secara terpisah) datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. Rp.1.000.000,.(satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin (penututan secara terpisah);
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 17:00 WIT, Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Patimura Ujung, Timika, datanglah beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pihak kepolisian berhasil menemukan 4 (empat) paket klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dos rokok

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



bekas yang Terdakwa letakkan di atas meja. Kemudian, Tim Sat Resnarkoba bertanya “ini sabu milik siapa”, dan kemudian Terdakwa menjawab narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa. dan kemudian Terdakwa juga melihat saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin (penutupan secara terpisah) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Mimika guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengambil atau menerima 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis sabu tersebut yang berasal atau dapatkan dari seorang yang bernama Matruji (DPO) yang berada di Madura dan Terdakwa hanya mengenal saudara Matruji (DPO) melalui komunikasi handpone kurang lebih selama 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual paketan Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga bervariasi sesuai dengan pesanan konsumen, mulai dari harga Rp.2.000.000,.(dua juta rupiah) per 1 gram, harga Rp 1.000.000,.(satu juta rupiah) per setengah gram, dan ukuran satu sendok takar harga Rp.300.000,.(tiga ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang berada di Kabupaten Timika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,.(dua ratus ribu rupiah) dalam setiap pembelian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mendapat keuntungan berupa Narkotika jenis sabu dari hasil cungkilan paketan narkotika jenis sabu sebelum Terdakwa serahkan kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024. Dan dijual kepada konsumen yang ada di kabupaten Mimika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kiminalistik Barang Bukti Nomor Lab. :142/NNF/IV/2024 Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani di atas sumpah jabatan oleh yang memeriksa Herlia, S.Si., Ade Jodi Harmawan, S.T., Ade Dirga Rahkbauw, S.Si dan yang mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:
Barang bukti yang di terima 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel dan berlabel, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih dengan berat

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,1947 (nol koma satu sembilan empat tujuh) gram diberi nomor barang bukti 117/NNF/IV/2024. adalah benar mengandung Positif Metamfetamina;

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 037/11770/2024 tertanggal 26 bulan April tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Fadly Sanjaya selaku Kepala Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Timika melakukan penimbangan barang sejumlah 4 (empat) paket plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,35 gram telah ditimbang dan dibungkus kembali dengan baik. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan tersebut kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sebagai berikut :

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris: 0,20 gram;
- Disisihkan untuk Pembuktian di Pengadilan: 0,15 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian di bidang narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari instansi/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Fajar Nugroho, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir terkait kasus narkotika jenis shabu dan saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama, penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;
 - Bahwa penangkapan berselang 1 (satu) jam, dimana awalnya kami mengamankan saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin selanjutnya kami lakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir jam 17.00 WIT kemudian dari

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir kami melakukan penangkapan terhadap saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama sekitar jam 18.00 WIT;

- Bahwa pada Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir kami berhasil mengamankan 4 (empat) paket shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok surya, 1 (satu) buah Handphone, uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sepeda motor, sedangkan pada saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama kami berhasil mengamankan barang bukti berupa potongan pipet yang digunakan untuk sendok takar, 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir dan saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama sering kali menjual narkoba jenis shabu, hal tersebut Saksi ketahui diperkuat dari keterangan Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir dan saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama serta petunjuk dari percakapan di handphone sudah sering;
- Bahwa menurut keterangan saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin, Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir biasa mengedarkan paketan shabu dengan cara melakukan tranSaksi COD, shabu yang diedarkan oleh Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir kepada saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin didapat dengan cara membeli atau tranSaksi dengan rekening Madura melalui perantara saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama;
- Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang bernama Matruji yang kita tahu bahwa orang tersebut berada di luar Timika dan tranSaksi dengan cara sistim tempel;
- Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir menjual narkoba jenis shabu kepada saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir menjual narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), diman ciri-ciri narkoba jenis shabu adalah berbentuk kristal warna putih;
- Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir dan saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin adalah merupakan residivis

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



sedangkan saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama sudah merupakan target operasional sering jadi target dan dilakukan pengejaran tapi saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama kabur ke luar kota;

- Bahwa saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama masuk dalam kelompok pengedar narkoba jenis shabu;
- Bahwa saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama diduga kuat memiliki hubungan khusus kedekatan dengan seseorang yang dikatakan sebagai Matruji berada di Madura, pada saat itu dari Direktorat turun melakukan pengejaran terhadap saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama karena di duga kuat merupakan penampung daripada barang milik Matruji, pada saat saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama kabur selanjutnya informasi yang kami dapat hubungan kerja ini turun kepada adik saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama yaitu saudara Sandy, jadi saudara Sandy pada awal tahun ini berhasil kami amankan dengan barang bukti seberat 174 (seratus tujuh puluh empat) gram, dari hasil interogasi kami ketahui bahwa Sandy merupakan penampung yang mengendalikan barang ke pengedar yang ada di Timika;
- Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir mendapatkan narkoba jenis shabu melalui perantara saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama karena saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama memiliki kedekatan khusus dengan saudara Matruji;
- Bahwa saat ditangkap, tidak ada narkoba jenis shabu di sita dari saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama;
- Bahwa dari keterangan saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin dan Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir yang kami ketahui bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir sebelumnya sempat membeli paket shabu melalui perantara saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama dimana saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama mendapatkan upah berupa cukkilan dari 1 (satu) paket yang di beli Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir kemudian sudah habis dikonsumsi oleh saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir yang Saksi ketahui selain di jual ke saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin, dari bukti percakapan yang masih tertinggal di handphone cukup banyak pasiennya namun Saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa tidak ada asesmen yang dilakukan, yang kami ketahui Terdakwa

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir dan saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin merupakan residivis dan saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama merupakan target operasi;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Handphone yang di sita dari saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama, Handphone tersebut digunakan saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama untuk menghubungi saudara Matruji guna memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir bisa saja untuk membeli langsung ke saudara Matruji namun sering tertipu paketannya tidak didapat, jadi kalau beli melalui saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama tetap di tempel, sehingga saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama merupakan perantara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi pada bagian bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir pernah menghubungi saudara Matruji dan mengambil tempelan tapi hilang yang benar Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir tidak pernah menghubungi saudara Matruji, atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Syamsul Basri J, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terkait narkoba jenis shabu, dimana awalnya yang di tangkap adalah saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin setelah itu saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin mengaku ambil di Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir setelah itu kita tangkap Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir dan lalu tangkap saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama, penangkapan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, dimana penangkapan pertama terhadap saudara Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin Pukul 15.00 WIT, di jalan Hasanudin samping penginapan Sinar Mas lalu terhadap Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir di jalan Pattimura Pukul 17.00 WIT, kalau saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama di depan Horison lorong Horison masuk jam 18.00 WIT;
- Bahwa Saat Saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama saat itu kami temukan Bong, Handphone Realmi, sendok takar sama korek hijau, saat itu narkoba jenis shabu sudah habis

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai;

- Bahwa saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama gunakan Handphone tersebut untuk hubungi Matruji karena Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir pesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir sudah 4 (empat) kali beli dari saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama, dimana Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir beli narkoba jenis shabu di saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama untuk digunakan dan juga untuk dijual lagi;
- Bahwa sebelumnya pernah saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama dikejar oleh Tim dari Polda Papua dan sempat kabur dan adiknya yang ditangkap;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir apa barang bukti yang ditemukan ada 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, Handphone vivo, Sepeda motor mio soul hitam, bungkus rokok, dan ada uang juga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto barang bukti, atasnya Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sering digunakan oleh Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir untuk melakukan tranSaksi;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir, Handphone tersebut yang digunakan untuk melakukan tranSaksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dengan keterangan Saksi;

3. Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 ada teman yang pesan barang di Saksi, minta tolong dicarikan selanjutnya Saksi telepon Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir bilang kalau ada yang mau belanja dan Saksi tanya harga berapa yang ada, selanjutnya di jawab Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir ada harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tapi tunggu dulu karena Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir belum ambil;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru beli 3 (tiga) kali dari Terdakwa karena baru bebas;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir menjual narkoba jenis shabu karena Saksi sering sama-sama Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir;
 - Bahwa waktu pertama Saksi beli harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Saksi pakai sama-sama dengan Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir;
 - Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir ini biasa mendapatkan narkoba jenis shabu dari mana saudara Matruji;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat secara langsung tapi sepengetahuan saya Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir banyak jual di Timika;
 - Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir menjual narkoba jenis shabu baru sekitar 1 (satu) bulan setelah bebas dari Lapas;
 - Bahwa teman yang pesan barang namanya Andre Susilo;
 - Bahwa Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir jual narkoba jenis shabu cari uang tiket buat pulang ke Bone;
 - Bahwa Saksi kurang tahu Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir kerja apa;
 - Bahwa waktu Saksi di tangkap kemudian Saksi dibawah menuju ke Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir ada barang bukti yang diamankan, selanjutnya menuju ke saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama namun saya tidak di interogasi lagi karena Saksi tidak kenal saudara Zaenal Alias Enal Bin Salama;
 - Bahwa saat itu tidak ada asesmen, kita ajukan tapi ditolak;
 - Bahwa saat Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir ditangkap, barang bukti yang ditemukan ada paket narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok;
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto barang bukti, atasnya Saksi membenarkan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dengan keterangan Saksi.
4. Zaenal Alias Enal Bin Salama, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba, pada tanggal 24 April 2024;
 - Bahwa yang ditangkap duluan adalah Terdakwa Sapril setelah itu baru

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ditangkap;

- Bahwa saat Saksi ditangkap, yang didapat oleh Pihak Kepolisian adalah HP, Bong, dan Pipet;
- Bahwa saat Terdakwa Sapril ditangkap Saksi tidak ada ditempat kejadian dan pada saat itu Saksi ditempat lain;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan poin 05 dalam berita acara pemeriksaan penyidik, yang menyatakan pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar Pukul 13.30 WIT saudara Sapril alias Sapri Bin nasir menghubungi Saksi bahwa ada konsumen yang membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Saksi dan saudara Sapril alias Sapri Bin nasir pergi mengambil narkoba jenis sabu yang akan dijual kepada konsumen lalu kami pergi ke alamat atau lokasi penempelan narkoba jenis tersebut, selanjutnya kami pergi menuju ke lokasi alamat penempelan narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Baru timika, setibanya disana Saksi mengambil 1 (satu) paket tempelan narkoba jenis sabu pesanan konsumen lalu kami pergi ke jalan Hasanuddin Timika lalu Sapril alias Sapri Bin Muhamad Nasir menakar ulang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik-plastik klip bening kecil menjadi beberapa paketan lalu saudara Sapril alias Sapri Bin Muhamad nasir memberikan Saksi 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu sebagai upah Saksi, selanjutnya pada Pukul 16.00 WIT Saksi pergi ke Jalan hasanuddin lorong depan hotel Horizon Timika, selanjutnya pada pukul 18.00 WIT beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota dari pihak kepolisian datang menangkap Saksi dan disitu Saksi juga melihat saudara Sapril alias Sapri Bin Muhamad nasir juga ditangkap duluan oleh pihak kepolisian, lalu pihak kepolisian menunjuk barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dari Sapril alias Sapri Bin Muhamad nasir kepada Saksi lalu Saksi mengakui bahwa benar narkoba tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang Saksi ambil bersama dengan saudara Sapril alias Sapri Bin Muhamad Nasir;
- Bahwa barang bukti sabu yang didapat itu milik Terdakwa Sapril;
- Bahwa Saksi mendapat shabu dari Terdakwa Sapril sebagai upah karena mengantar shabu milik Terdakwa Sapril;
- Bahwa shabu dapat dari Matruji, beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Sapril untuk menjual narkoba untuk dapat keuntungan, uangnya untuk Terdakwa Sapril pulang kampung;
- Bahwa yang kenalkan Terdakwa Sapril dengan Matruji ialah Saksi;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Matruji hanya melalui via telpon;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil sabu, ada bagian untuk Saksi berupa sabu yang sudah dipisahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Matruji kurang lebih 4 kali;
- Bahwa Terdakwa serahkan ke Matruji dengan cara transfer ke rekening atas nama Fahri;
- Bahwa Saksi ada bantu kirim uang sebanyak 2 kali (yang pertama dan kedua);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama, sama-sama ditangkap oleh polisi;
 - Bahwa Terdakwa 4 (empat) kali pesan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah narkoba;
 - Bahwa Terdakwa berikan upah kepada Saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama berupa shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah beri imbalan uang ke Saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama;
 - Bahwa kenal dengan Matruji kurang lebih tahun 2017;
 - Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama tidak pernah jadi penghubung orang lain kepada Matruji, hanya pesan untuk Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama ada beli shabu untuk Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dapat narkoba jenis shabu dari Matruji, setelah Terdakwa dapat shabu dari Matruji baru Terdakwa bayar;
 - Bahwa Terdakwa ambil sabu dari Matruji sudah 4 (empat) kali masing-masing 1 (satu) paket, dimana per paket biasanya 1 (satu) gram;
 - Bahwa dari 1 gram tersebut, Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket;
 - Bahwa harga 1 gram yang Terdakwa ambil dari Matruji yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa jual 6 paket dengan harga bervariasi, biasa jual awal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per paket dan sisanya biasanya Rp300.000,00 per paket;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh per paket Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa baru bebas dari Lembaga pemasyarakatan Timika dengan masalah narkoba, di hukum 6 tahun;
- Bahwa Mus Mulyadi juga mantan napi;
- Bahwa Terdakwa jual kepada Andre, Robi, dan Mus Mulyadi, dengan cara antar konsumen dan tidak sistem tempel;
- Bahwa Saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama bertugas ambil pesanan narkoba jenis shabu dari Matruji;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali pesan narkoba jenis shabu di Matruji;
- Bahwa Terdakwa baru dapat untung Rp600.000,00 dan sebagian ada Terdakwa cungkil untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan Matruji tahun 2017;
- Bahwa Matruji ada di Madura;
- Bahwa barang bukti berupa motor itu milik orang rencananya Terdakwa mau beli dengan mencilil;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan foto barang bukti, atasnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu HP, KTP, Sepeda Motor, dan Uang, adapun uang dari hasil penjualan shabu hanya Rp950.000,00 sisanya adalah uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima), disisihkan untuk uji laboratoris 0,20 gram, disisihkan untuk pembuktian di pengadilan 0,15 gram, disisihkan untuk dimusnahkan (nihil);
2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo V35 warna gold dengan nomor simcard 085221211599;
3. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DS 2042 MO dengan nomor rangka MH314D2O4BK19932A;
4. 1 (satu) buah berkas pembungkus rokok surya kecil;
5. 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri dari Satres Narkoba Polres Mimika telah melakukan penangkapan kepada Saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin, Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir dan Saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba, dimana awalnya dilakukan penangkapan kepada Saksi Musmulyadi Alias Mus Bin Amiruddin pada Pukul 15.00 WIT di Jalan Hasanuddin Samping Penginapan Sinar Mas, selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir pada Pukul 17.00 WIT di Jalan Pattimura, setelahnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Zaenal Alias Enal Bin Salama pada Pukul 18.00 WIT di depan Lorong Horison;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa Sapril diamankan 4 (empat) paket shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok surya, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V35 warna gold, uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, sedangkan pada Saksi Zaenal berhasil diamankan potongan pipet yang digunakan untuk sendok takar, 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- Bahwa Terdakwa Sapril mendapatkan narkoba jenis shabu dengan memesan dari seorang bernama Matruji yang ada diluar Timika, dengan metode pembayaran transfer ke rekening atas nama Fahri dan pengambilan shabu dengan sistem temple, adapun Saksi Zaenal berperan sebagai penghubung antara Terdakwa Sapril dengan saudara Matruji, karena Saksi Zaenal memiliki kedekatan dengan saudara Matruji;
- Bahwa setiap Saksi Zaenal menghubungkan Terdakwa Sapril dengan saudara Matruji, untuk setiap pengambilan paketan shabu Saksi Zaenal mendapatkan keuntungan berupa cungkulan, termasuk yang telah habis dikonsumsi Saksi Zaenal sesaat sebelum ditangkap;
- Bahwa setiap narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Sapril dari saudara Matruji selanjutnya ditakar kembali untuk digunakan dan dijual kepada konsumen yang ada di Timika, salah satunya Saksi Musmulyadi yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Sapril pada hari penangkapan di tanggal 24 April 2024 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), adapun Terdakwa Sapril menjual narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa Sapril sudah memesan narkoba jenis shabu dari saudara Matruji dengan Saksi Zaenal sebagai penghubung sebanyak 4 (empat) kali pemesanan, dimana tiap pesanan sejumlah 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1 (satu) gram, dimana keuntungan yang Terdakwa Sapril dapat peroleh dari setiap paket yang dibeli dan ditakar kembali ialah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) selain dari pada yang digunakan sendiri dan yang diberikan kepada Saksi Zaenal, adapun keuntungan yang Terdakwa Sapril telah peroleh ialah total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari penangkapan di tanggal 24 April 2024, pada Pukul 13.30 WIT, Terdakwa Sapril yang menerima pesanan shabu dari Saksi Musmulyadi kemudian menghubungi Saksi Zaenal, dimana setelah Saksi Zaenal melakukan pemesanan kepada saudara Matruji dan mendapatkan lokasi penempelan paket, Terdakwa Sapril dan Saksi Zaenal kemudian bersama-sama pergi mengambil tempelan narkoba jenis shabu di Jalan Baru Timika, dimana setibanya di lokasi penempelan di Jalan Baru Timika, Saksi Zaenal kemudian mengambil 1 (satu) paket tempelan narkoba jenis shabu yang dipesan dari saudara Matruji, kemudian Saksi Zaenal dan Terdakwa Sapril pergi ke Jalan Hasanuddin Timika lalu disana Terdakwa Sapril menakar ulang narkoba jenis shabu tersebut ke dalam plastik-plastik klip bening kecil menjadi beberapa paketan lalu Terdakwa Sapril memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Zaenal sebagai upah;
- Bahwa atas barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan saat penangkapan Terdakwa Sapril, oleh Terdakwa Sapril sendiri, Saksi Zaenal, dan Saksi Musmulyadi diakui dan tidak dibantah sebagai narkoba jenis shabu, dimana hal tersebut bersesuaian dengan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa Sapril dan Saksi Musmulyadi ialah residivis tindak pidana narkoba yang baru selesai menjalani pembedaan pada Lembaga Pemasyarakatan Timika, dimana sebelumnya Terdakwa Sapril telah dipidana selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi Zaenal ialah target operasi, dimana sebelumnya telah dilakukan pengejaran namun berhasil kabur / melarikan diri ke luar kota;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir dalam perkara *a quo*;

Ad. 2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba., Bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan yang bersifat ekonomis, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati/dimiliki, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di telah ternyata Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri dari Satres Narkoba Polres Mimika, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Pukul 17.00 WIT telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir di Jalan Pattimura Timika, dimana saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa Sapril diamankan 4 (empat) paket shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok surya, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo V35 warna gold, uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa Sapril tersebut diperoleh dengan memesan dari seorang bernama Matruji yang ada diluar Timika, dengan metode pembayaran transfer ke rekening atas nama Fahri dan pengambilan shabu dengan sistem temple, adapun Saksi Zaenal berperan sebagai penghubung antara Terdakwa Sapril dengan saudara Matruji, karena Saksi Zaenal memiliki kedekatan dengan saudara Matruji;

Menimbang, bahwa untuk setiap narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa Sapril dari saudara Matruji selanjutnya ditakar kembali untuk digunakan dan dijual kepada konsumen yang ada di Timika, salah satunya Saksi Musmulyadi yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Sapril pada hari penangkapan di tanggal 24 April 2024 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), adapun Terdakwa Sapril menjual narkoba jenis shabu dengan harga bervariasi ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)., Dimana Terdakwa Sapril sudah memesan narkoba jenis shabu dari saudara Matruji dengan Saksi Zaenal sebagai penghubung sebanyak 4 (empat) kali pemesanan, dimana tiap pesanan sejumlah 1 (satu) paket seberat kurang lebih 1 (satu) gram, dimana keuntungan yang Terdakwa Sapril dapat peroleh dari setiap paket yang dibeli dan ditakar kembali ialah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) selain dari pada yang digunakan sendiri dan yang diberikan kepada Saksi Zaenal, adapun keuntungan yang Terdakwa Sapril telah peroleh ialah total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan di tanggal 24 April 2024, pada Pukul 13.30 WIT, Terdakwa Sapril yang menerima pesanan shabu dari Saksi Musmulyadi kemudian menghubungi Saksi Zaenal, dimana setelah Saksi Zaenal melakukan pemesanan kepada saudara Matruji dan mendapatkan lokasi penempelan paket, Terdakwa Sapril dan Saksi Zaenal kemudian bersama-sama pergi mengambil tempelan narkoba jenis shabu di Jalan Baru Timika, dimana setibanya di lokasi penempelan di Jalan Baru Timika, Saksi Zaenal kemudian mengambil 1 (satu) paket tempelan narkoba jenis shabu yang dipesan dari saudara Matruji, kemudian Saksi Zaenal dan Terdakwa Sapril pergi ke Jalan Hasanuddin Timika lalu disana Terdakwa Sapril menakar ulang narkoba jenis shabu tersebut ke dalam plastik-plastik klip bening kecil menjadi beberapa paketan lalu Terdakwa Sapril memberikan 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Zaenal sebagai upah;

Menimbang, bahwa atas barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan saat penangkapan Terdakwa Sapril, oleh Terdakwa Sapril sendiri, Saksi Zaenal, dan Saksi Musmulyadi diakui dan tidak dibantah sebagai narkoba jenis shabu, dimana hal tersebut bersesuaian dengan pemeriksaan laboratorium kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam persidangan yang kembali ditegaskan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian cukup ternyata perbuatan Terdakwa Sapril Alias Sapri Bin Muhammad Nasir telah memenuhi unsur menjual narkoba golongan I;

Ad. 3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara a quo merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menjual Narkotika Golongan I sebagaimana telah terpenuhi dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap atas barang bukti narkotika jenis shabu yang diamankan saat penangkapan Terdakwa Sapril, oleh Terdakwa Sapril sendiri, Saksi Zaenal, dan Saksi Musmulyadi diakui dan tidak dibantah sebagai narkotika jenis shabu, dimana hal tersebut bersesuaian dengan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), terhadap hal tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen memanusiakan manusia serta instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dengan demikian sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan berat ringan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa selain itu turut pula mempertimbangkan rasa keadilan utamanya bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, juga mempertimbangkan pula rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar kepada Terdakwa diberikan Putusan Bebas dengan segala pertimbangan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sementara dalam perkara *a quo* kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan maksud untuk membebaskan dan memulihkan Terdakwa dari masalah narkoba, dengannya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima), disisihkan untuk uji laboratoris 0,20 gram, disisihkan untuk pembuktian di pengadilan 0,15 gram, disisihkan untuk dimusnahkan (nihil), dan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya kecil, terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo V35 warna gold dengan nomor simcard 085221211599, 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DS 2042 MO dengan nomor rangka MH314D2O4BK19932A, 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00, atas barang bukti tersebut telah cukup ternyata bertalian erat dan menjadi sarana dalam tindak pidana perantara jual beli narkoba dan atas barang bukti tersebut dinilai ekonomis, maka beralasan hukum atas barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba dan baru selesai menjalani masa pemidanaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIL ALIAS SAPRI BIN MUHAMMAD NASIR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I (satu) sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima), disisihkan untuk uji laboratoris 0,20 gram, disisihkan untuk pembuktian di pengadilan 0,15 gram, disisihkan untuk dimusnahkan (nihil),
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya kecil,
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V35 warna gold dengan nomor simcard 085221211599,
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DS 2042 MO dengan nomor rangka MH314D2O4BK19932A,
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Joko Suntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Imelda Irianti Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Ttd.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim



Ttd.

Adi Joko Suntoro, S.H.

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tim